VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi perlakukan kasar maupun penelantaran rumah tangga masih saja terjadi. Berdasarkan permasalahan menyangkut tentang implementasi UU PKDRT yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2004, yang mengupayakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

A. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pengetahuan masyarakat tentang UU PKDRT sebagai instrumen hukum Negara untuk perlindungan terutama korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dan Memetakan kendala-kendala Implementasi UU PKDRT di Institusi Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan diskusi kelompok terarah dan dokumentasi.

B. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak sekali hal-hal yang kurang kontekstual dengan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masih kurang memahami hal ini terlihat dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang bermunculan dimasyarakat. Dan kendalannya adalah lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku.

Dalam kenyataan praktek dilapangan, banyak sekali hal-hal yang kurang kontekstual dengan yang menjadi semangat UU PKDT juga beberapa kekurangan yang tidak mampu dijelaskan dengan rinci tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, beberapa hal yang didapat ialah sebagai berikut:

- Alokasi dana APBD untuk program-program KDRT dapat menutupi kekurangan fasilitas di Rumah sakit, RPK, dinas/instansi.
- 2. Pendidikan & Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan teknis tentang penanganan KDRT, terutama di Rumah Sakit & RPK.
- 3. Membuat Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi korban KDRT.
- Adanya kerjasama dalam menangani KDRT dengan rumah sakit jiwa, khususnya tenaga psikolog & keterangan berupa visum et repertum psichiatricum.
- Adanya mekanisme kerjasama yang melibatkan Pengadilan Agama, khususnya korban KDRT yang berstatus suami-istri.
- 6. Revisi UU PKDRT, terutama pada ketentuan pidana & standar, pembuktian dari kekerasan psikis.
- Media sosialisasi yang dilakukan Pemda dan mitra kerja (LSM, RKP) belum efektif. Sasaran sosialisasi belum meluas, tidak dilakukan secara kontinue, dan pilihan metode terbatas.
- 8. Pemberian bantuan ekonomi kepada korban KDRT, tidak menyentuh kebutuhan dan keterampilan korban sehingga program bantuan tersebut tidak berkelanjutan.
- Koordinasi antarinstansi/lembaga belum berjalan dengan baik, terutama pada pemdampingan korban.

B. Saran-saran

UU PKDRT secara konseptual terlihat ideal dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam implementasinya justru terbuka peluang terjadinya mispersepsi antara para aktor yang menanganinya sehingga perlu diperjelas kembali beberapa pasal yang kurang rinci dalam menjelaskan definisi-definisi tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun penanganan korbannya. Oleh karena itu, perlu upaya bersama yang harus dilakukan oleh lembaga/instansi yang memiliki fokus dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ialah sebagai berikut:

- Pendidikan hukum kepada masyarakat terutama mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Sosialisasi UU PKDRT dan program daerah tidak sebatas pada institusi pemerintah & lembaga formal tetapi kepada masyarakat lebih luas. Disamping itu, bentuk dan media sosialisasi menyesuaikan dengan kelompok sasaran.
- 3. Legislasi DPRD mengenai perda tentang penanganan KDRT & alokasi APBD bagi penanganan korban KDRT.
- 4. Adanya revisi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tang selama ini masih kurang tegas.